



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1973
TENTANG
PELAKSANAAN SENSUS PERTANIAN 1973**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk melakukan Sensus Pertanian ke-2 dalam tahun 1973, semenjak dilakukan Sensus Pertanian yang pertama dalam tahun 1963;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus, maka penyelenggaraan Sensus Pertanian tersebut perlu diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105) tentang Sensus;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1968 tentang Status dan Organisasi Biro Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN SENSUS PERTANIAN 1973.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Sensus ialah Sensus Pertanian tahun 1973 yang mencakup seluruh proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data tentang pertanian yang meliputi daerah pedesaan (rural) maupun daerah kota (urban);
- b. Petugas ialah mereka yang mendapat surat pengangkatan sebagai petugas Sensus, yang antara lain mengerjakan pencacahan, pemeriksaan dan pengawasan.

Pasal 2

- (1) Wilayah Kerja petugas Sensus terdiri dari Blok Sensus yang dibentuk pada tahun 1970 dalam rangka persiapan Sensus Penduduk tahun 1971 dan dimana perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi sesudahnya;
- (2) Dalam pelaksanaan Sensus ini akan dicacah semua orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pertanian sesuai dengan pengertian sensus pertanian.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II
MATERI DAN RUANG LINGKUP
SENSUS PERTANIAN

Pasal 3

- (1) Sensus ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang menyangkut semua aspek kehidupan dan penghidupan sektor pertanian seluas mungkin guna dapat memberikan bahan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan disektor pertanian sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan khususnya pembangunan sektor pertanian.
- (2) Pengarahan tentang ruang lingkup dan materi yang perlu dicakup didalam sensus diberikan oleh Menteri Pertanian setelah berkonsultasi dengan Ketua Bappenas.

BAB III
ORGANISASI DAN APARATUR

Pasal 4

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, maka Kepala Biro Pusat Statistik menyusun rencana kerja dan mengeluarkan Pedoman serta Instruksi guna pelaksanaan Sensus;
- (2) Kepala Biro Pusat Statistik dapat membentuk Panitia Interdepartemental maupun Team Tehnis guna melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini;

(3) Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Kepala Biro Pusat Statistik beserta aparatnya di daerah bertanggung-jawab atas aspek teknis administratif pelaksanaan Sensus;
- (4) Pekerjaan Sensus dilapangan diawasi dan diperiksa oleh pejabat-pejabat Kantor Sensus dan Statistik Daerah atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk itu;
- (5) Ditiap desa/daerah setingkat Desa ditunjuk beberapa golongan petugas Sensus yang dipekerjakan untuk waktu pendek dan tertentu;
- (6) Petugas Sensus dimaksud ayat (5) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat II atas nama Kepala Biro Pusat Statistik;
- (7) Jumlah petugas Sensus yang perlu dikerahkan dan dilatih ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 5

- (1) Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota Kepala Daerah dan Camat mengawasi kelancaran penyelenggaraan Sensus di daerahnya masing-masing dan memegang wewenang pimpinan koordinasi sebaik-baiknya terhadap kegiatan-kegiatan Instansi-instansi Pemerintah setempat guna menjamin terlaksananya Sensus dengan baik;
- (2) Kepala Desa/Daerah setingkat Desa membantu pengerahan calon petugas Sensus dan mengawasi kelancaran penyelenggaraan Sensus di daerahnya.

Pasal 6

- (1) Petugas Sensus dilapangan terdiri dari pegawai Biro Pusat Statistik atau Instansi lain dan tenaga lepas yang dilatih dan dipekerjakan untuk waktu tertentu selama pencacahan.

(2) Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Petugas Sensus seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari pencacah dan pemeriksa dimana penetapannya diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS

Pasal 7

Kegiatan Sensus terdiri atas beberapa bagian:

- a. Pencacahan semua rumah-tangga dengan daftar isian yang sederhana (Sensus Lengkap);
- b. Pencacahan terhadap rumah-tangga Tani terpilih dengan daftar isian yang lebih lengkap dan terperinci (Sensus Sample);
- c. Penelitian secara statistik lainnya guna melengkapi hasil Sensus Pertanian.

Pasal 8

- (1) Kepala Biro Pusat Statistik mengatur secara terperinci tata-laksana dan tata-cara serta jadwal waktu Sensus untuk seluruh Daerah Tingkat I, (Propinsi) dan selanjutnya Kepala Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat I mengatur penyelenggaraan Sensus diwilayahnya masing-masing berdasarkan Instruksi² Kepala Biro Pusat Statistik;
- (2) Jadwal waktu dan pengaturan cara-cara yang dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah dan Walikota Kepala Daerah.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

- (1) Petugas Sensus hanya berwenang melakukan tugasnya dalam wilayah yang pada waktu pengangkatannya ditetapkan sebagai wilayah kerjanya serta hanya dalam jangka waktu yang ditentukan selama waktu Sensus, dengan memperhatikan waktu, tata-susila, adat-istiadat setempat, agama, ketertiban umum dan lain sebagainya;
- (2) Tugas dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. meneliti nomor-nomor bangunan Sensus yang telah dibuat pada tahun 1970 dalam rangka persiapan Sensus Penduduk 1971 dalam blok-blok Sensus yang menjadi wilayah tugasnya;
 - b. memberi nomor pada rumah-rumah, rakit-rakit tempat tinggal dan bangunan lainnya yang belum ada nomornya atau telah hilang/tak terbaca;
 - c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para penghuni bangunan tersebut pada huruf a dan b sesuai dengan pertanyaan² yang tercantum dalam daftar isian;
 - d. tugas-tugas lain mengenai Sensus yang khusus ditugaskan kepadanya.

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang dikunjungi petugas Sensus diwajibkan:

- a. memberi izin petugas Sensus untuk memasuki halaman (pekarangan) rumah, tanah pertanian, perkebunan, tanah-tanah perusahaan lainnya serta bagian-bagian lain;

b. memberi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. memberi izin petugas Sensus untuk meneliti nomor-nomor bangunan Sensus atau memberi nomor kepada rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tempat-tempat kediaman lainnya yang belum ada nomornya;
- c. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas pertanyaan² yang diajukan oleh Petugas Sensus mengenai rumah tangganya dan usaha pertaniannya;
- d. memberi izin petugas Sensus untuk mengadakan pengukuran tanah pertanian guna mempertinggi ketelitian hasil Sensus.

Pasal 11

Petugas Sensus dan setiap orang atau Badan yang melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah ini, dihukum berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Sensus seluruhnya dibebankan kepada anggaran Biro Pusat Statistik;
- (2) Kepada Petugas Sensus bukan pegawai Negeri/pegawai Daerah dan yang merupakan tenaga lepas untuk waktu yang pendek yang meninggal dunia dalam melakukan pekerjaan Sensus diberikan uang duka/penghibur kepada ahli warisnya dan biaya pengobatan/perawatan untuk yang mendapat kecelakaan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk pegawai Negeri.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut guna pelaksanaan Sensus yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Nopember 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Nopember 1973

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

MAYOR JENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1973
TENTANG
PELAKSANAAN SENSUS PERTANIAN 1973

UMUM :

Berbeda dengan Sensus Pertanian tahun 1963, maka pencacahan pada Sensus Pertanian tahun 1973 akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama akan dilakukan pencacahan terhadap seluruh Rumah-Tangga untuk memperoleh keterangan-keterangan dasar mengenai pertanian seperti banyaknya ternak yang dipelihara, luas serta banyaknya bidang tanah sawah atau tanah kering yang dikuasai, jenis kegiatan dibidang perikanan dan keterangan-keterangan dasar lainnya. Adapun pada tahap kedua yang akan dilakukan segera setelah tahap pertama selesai adalah pencacahan terhadap Rumah tangga-rumah tangga Tani yang terpilih untuk memperoleh keterangan-keterangan yang lebih lengkap dan terperinci.

Petugas yang diperlukan untuk tahap kedua jauh lebih sedikit dari tahap pertama, tetapi tingkat pendidikan mereka lebih tinggi dari petugas tahap pertama.

Selain dari itu untuk melengkapi hasil-hasil Sensus Pertanian 1973, diadakan pula berbagai survey pelengkap.

Agar supaya hasil Sensus Pertanian tahun 1973 dapat dipergunakan se-optimal mungkin bagi berbagai keperluan, maka untuk pengamanannya perlu pengaturan sebaik-baiknya sehingga sesuatunya dapat berlangsung dengan teratur.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Sensus ini tidak akan dilakukan pencacahan terhadap buruh tani ataupun orang-orang yang mengusahakan tanah pertanian dibawah-batas tertentu.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Agar supaya hasil sensus pertanian 1973 dapat menampung kebutuhan akan data pertanian untuk berbagai Instansi, maka perlu dibentuk Panitia Kerja Interdepartemental yang tugasnya memberikan pertimbangan/saran yang menyangkut ruang lingkup sensus seperti masalah konsepsi, klasifikasi serta aspek procedure daripada sensus itu. Sedangkan untuk menyusun persiapan yang menyangkut masalah organisasi, administrasi, teknis, organisasi pelaksanaan, pengaturan tata cara pengolahan tersebut, maka perlu pula dibentuk Team Tehnis dalam lingkungan Biro Pusat Statistik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Petugas Sensus sedapat mungkin diambil dari orang-orang dalam lingkungan Desa itu sendiri setelah mereka terlebih dahulu mendapat latihan dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Biro Pusat Statistik.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Penelitian Statistik lainnya terdiri dari penelitian rendemen giling dan tumbuk padi serta gabah untuk mendapatkan angka konversi yang kelak dapat dipakai untuk mengadakan pendugaan tentang produksi secara lebih mantap lagi, dan mengumpulkan statistik potensi Pertanian Desa melalui Kepala-kepala Desa agar supaya kelak dapat diperoleh infra-struktur Desa.

Pasal 8

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 9

Ayat (1)

Untuk mencegah penyalahgunaan dari wewenang untuk mengunjungi bangunan-bangunan, rumah-rumah dan tempat-tempat kediaman lainnya, maka perlu diadakan batas-batas kebebasan bagi petugas. Daerah dimana masing-masing petugas berwenang melakukan pekerjaannya ditentukan secara tertulis, macam pekerjaan yang harus dilakukan tidak boleh menyimpang dari apa yang tercantum dalam Buku Instruksi atau Instruksi Khusus, dan waktu melakukan pekerjaan perlu dibatasi, sehingga pelanggaran terhadap adat-istiadat, ketatasusilaan dan ketertiban umum dapat dicegah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 14

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG